

Implementasi Syariah dalam Sistem Ekonomi dan Keuangan

Faruq Habibil Maula

Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: vharuq161@gmail.com

Kata Kunci:

ekonomi syariah, keuangan syariah, implementasi, prinsip Islam, sistem ekonomi

Keywords:

Islamic economy, Islamic finance, implementation, Islamic principles, economic system

ABSTRAK

Ekonomi dan keuangan syariah telah muncul sebagai alternatif dalam sistem ekonomi global. Artikel ini membahas penerapan prinsip syariah di sektor ekonomi dan keuangan, menyoroti instrumen utama seperti perbankan syariah, sukuk, dan zakat. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan sistem syariah, termasuk kebutuhan regulasi yang kuat dan peningkatan literasi masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip syariah dapat memperluas inklusi keuangan dan menciptakan keadilan ekonomi.

Penggunaan teknologi, seperti fintech syariah, dapat memperluas

akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan inklusi keuangan, dan menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan. Teknologi juga dapat membantu dalam memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

ABSTRACT

Islamic economics and finance have emerged as alternatives to the global economic system. This article examines the application of sharia principles in economic and financial sectors, focusing on key instruments such as Islamic banking, sukuk, and zakat. The study identifies challenges and opportunities in implementing this system, emphasizing the need for robust regulation and improved public literacy. Using a qualitative approach, this research aims to provide insights into how sharia principles can enhance financial inclusion and promote economic justice. The use of technology, such as sharia fintech, can expand access to financial services that comply with sharia principles, increase financial inclusion, and create a more efficient and transparent system. Technology can also help in monitoring and ensuring compliance with sharia principles.

Pendahuluan

Prinsip syariah dalam ekonomi dan keuangan sangat menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara kebutuhan material dan spiritual manusia, sehingga bisa memenuhi kebutuhan keduanya secara berimbang. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep ekonomi syariah telah mendapatkan perhatian luas dan diadopsi oleh banyak negara sebagai respons terhadap kekurangan sistem ekonomi konvensional, seperti ketimpangan ekonomi dan praktik keuangan yang spekulatif. (Ekonomi & Di, n.d.). Perkembangan perbankan syari'ah itu dapat diamati dari distribusinya, yang relatif sudah menyebar di seluruh Indonesia. Konsep perbankan yang awalnya hanya merupakan pembahasan teoritis, kini telah menjadi kenyataan faktual yang tumbuh dan berkembang.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perkembangan Ekonomi Syariah

Minat yang semakin meningkat terhadap ekonomi syariah tercermin dari pertumbuhan pesat institusi keuangan syariah dan instrumen keuangan berbasis syariah, seperti perbankan syariah, sukuk (obligasi syariah), dan zakat. Pertumbuhan ini tidak hanya menunjukkan respons positif dari masyarakat, tetapi juga mencerminkan potensi besar ekonomi syariah dalam menyediakan alternatif yang lebih adil dan transparan. (Keuangan et al., 2024). Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah sekumpulan ajaran moral Islam yang menjadi landasan dan panduan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup: pertama, tauhid, bahwa kegiatan produksi dan konsumsi harus berlandaskan pada prinsip pengabdian kepada Allah semata. Kedua, isti'mar dan istikhlaf, bahwa amanah kepada manusia untuk mengelola kehidupan di dunia harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan dan kemanusiaan. Ketiga, kemaslahatan, bahwa aktivitas ekonomi dapat dilakukan sejauh memberikan manfaat dan menghindari kerusakan terhadap manusia dan alam semesta. Keempat, keadilan, bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Aktivitas ekonomi dan produksi tidak boleh disekularisasikan menjadi aktivitas material dan akumulasi kapital semata. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak boleh membatasi dirinya hanya pada persoalan transaksi yang bebas riba, tetapi juga harus berbicara terkait keadilan sosial, proses dan hubungan industrial yang manusiawi, pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan bahkan tata ekonomi internasional yang lebih berkeadilan. Mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah di atas, maka tujuan dari aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam adalah maqashid syariah, kemaslahatan, dan keberkahan. Karena berpijak pada nash-nash keagamaan, ekonomi syariah memerlukan penguasaan ushul fiqh sebagai metodologi untuk menentukan hukum-hukum agama terkait konsep dan aktivitas ekonomi. Metodologi tersebut diperlukan dalam rangka menentukan mana yang tergolong sebagai hukum tsawabit (prinsip normatif universal yang harus dipertahankan) dan mana hal-hal mutaghayyirat (hal-hal partikular yang terus berubah dan berkembang) dalam persoalan hukum ekonomi. (Keuangan et al., 2024).

Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk membahas secara mendalam implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi dan keuangan, serta mengeksplorasi berbagai manfaat dan tantangannya. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan menciptakan keadilan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada aplikasi praktis dari ekonomi syariah dalam konteks global saat ini. (Hakim & Nisa, 2024)

Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah didasarkan pada sejumlah prinsip utama yang meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Di samping itu, konsep zakat

dan wakaf berperan penting dalam redistribusi kekayaan. Implementasi prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kebutuhan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam setiap kegiatan ekonominya.(Sukarno, 2010)

2. Instrumen Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan berbagai kontrak seperti mudharabah (kemitraan), musyarakah (kerja sama), dan murabahah (penjualan dengan margin keuntungan). Sistem ini menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat yang mencari layanan keuangan yang etis dan sesuai dengan keyakinan mereka. Perbankan syariah tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.(Aryo Jasmiko et al., 2024)

Sukuk

Sukuk, sebagai instrumen keuangan, berfungsi sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah untuk obligasi konvensional. Sukuk memungkinkan investasi yang halal dan etis, serta telah menjadi alat penting dalam pembiayaan proyek-proyek besar. Instrumen ini tidak hanya menarik bagi investor Muslim, tetapi juga bagi investor global yang mencari investasi yang stabil dan sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial.(Di et al., n.d.)

Zakat

Zakat, salah satu pilar Islam, berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang efisien dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta membantu mereka yang berada dalam kondisi kurang beruntung. Selain itu, zakat juga berperan dalam memobilisasi sumber daya untuk kegiatan sosial dan ekonomi yang produktif.(Nisa et al., 2024)

3. Tantangan Implementasi

Implementasi sistem ekonomi syariah menghadapi beberapa tantangan, termasuk rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat, keterbatasan regulasi yang mendukung, dan persaingan dengan sistem keuangan konvensional yang lebih mapan. Di samping itu, masih diperlukan pengembangan infrastruktur yang mendukung operasional keuangan syariah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.(Arwani & Priyadi, 2024)

4. Peluang Masa Depan

Ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Peningkatan kesadaran global tentang pentingnya keadilan sosial juga mendukung adopsi sistem ini. Teknologi seperti fintech syariah dapat mempercepat inklusi keuangan, memungkinkan lebih banyak orang untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan merata.(Norrahman, 2023)

Penelitian lebih lanjut dan pengembangan regulasi yang kuat akan sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi syariah di masa depan. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan ekonomi global yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.(Berkeadilan, 2024)

Kesimpulan dan Saran

Penerapan syariah dalam sistem ekonomi dan keuangan menawarkan solusi yang seimbang untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi global. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keberlanjutan dapat dijadikan landasan utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi ekonomi syariah, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan regulasi yang mendukung dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan keuangan syariah. Lembaga keuangan harus berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah dan berinovasi dalam menciptakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga perlu didorong untuk memahami dan mendukung penerapan ekonomi syariah melalui penguatan literasi keuangan syariah.

Selain itu, inovasi teknologi juga merupakan kunci keberhasilan implementasi ekonomi syariah. Penggunaan teknologi, seperti fintech syariah, dapat memperluas akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan inklusi keuangan, dan menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan. Teknologi juga dapat membantu dalam memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Secara keseluruhan, implementasi ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terlibat dan pemanfaatan teknologi yang tepat, ekonomi syariah dapat menjadi pilar penting dalam mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat global.

Daftar Pustaka

- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 23–37. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.653>
- Aryo Jasmiko, Shodini Putri Lestar, Lindy Arina Pramudita, Suci Marhanian, Bella Sartika., Arin Ardianty, & Walid Syauq. (2024). Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 87–98. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.468>
- Berkeadilan, D. A. N. (2024). *SHARIA ACCOUNTING AS AN ETHICAL AND FAIR FINANCIAL*. November, 8620–8626.
- Di, S., Ketidakpastian, T., & Global, E. (n.d.). *Investasi syariah dan pasar modal: kinerja*

saham syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. 6(3), 88–100.

- Ekonomi, P., & Di, B. (n.d.). *Peran investasi syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di indonesia. 6(3), 101–115.*
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143–156. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1594>
- Halim, A. (2022). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 101-120.
- Keuangan, P. I., Tania, F., Fiyantika, P., & Laily Nisa, F. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Dalam Menghadapi. *Economic and Business Management International Journal Mei*, 6(2), 2715–3681.
- Nisa, R. S., Rianti, R., & Zulfikar, Z. (2024). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Sistem Keuangan Kontemporer. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(5), 134–144. <http://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/2736%0Ahttp://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/2736/2577>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Sukarno, F. (2010). Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 1(1), 40–52.